

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kontrak kredit antara PG Ngadiredjo dengan petani tebu ini dilandasi karena adanya kebutuhan timbal balik antara PG Ngadiredjo dan petani tebu, PG Ngadiredjo yang membutuhkan tanaman tebu sebagai bahan baku utama pembuatan gula sedangkan petani membutuhkan modal kerja untuk mengerjakan lahan sawah untuk proses penanaman sampai pemanenan tebu. Rumusan masalah yang di ambil adalah bentuk perjanjian apa yang dilaksanakan oleh PG Ngadiredjo dengan mitra bisnisnya, kemudian kendala apa saja yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama tersebut serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kredit tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah (1) untuk mengetahui kendala apa saja dari pelaksanaan perjanjian kontrak kerjasama ini serta (2) bagaimana penyelesaian sengketa dari pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian jaminan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut serta pencairan modal kerja yang terkadang tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian serta petani yang tidak menyetorkan hasil panennya kepada PG Ngadiredjo. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kontrak kerjasama ini adalah dengan cara musyawarah mufakat, hal ini untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan untuk mewujudkan win-win solution diantara para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak kerjasama, Kendala, Penyelesaian.